

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : /PER/M.KOMINFO/ /2007

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN TARIF PENYELENGGARAAN JASA
TELEKOMUNIKASI YANG DISALURKAN MELALUI
JARINGAN BERGERAK SELULAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan tentang pengaturan tarif penyelenggaraan telekomunikasi;
 - a. bahwa untuk menjamin kepastian dan transparansi dalam penyediaan layanan jaringan bergerak selular, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar dan Multimedia Pada Jaringan Bergerak Selular ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/PER/M.KOMINFO/12/2006;
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 2004;
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Jasa Teleponi Dasar;
 - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P./M./KOMINFO/04/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P./M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/ Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/P./M.Kominfo/2/2006 tentang Interkoneksi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Selular;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF JASA TELEPONI DASAR DAN JASA MULTIMEDIA PADA JARINGAN BERGERAK SELULAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1. Penyelenggara jaringan bergerak selular yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah penyelenggara yang menyediakan layanan jaringan bergerak selular;
2. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai layanan jaringan bergerak selular;
3. *Time band* adalah pembagian waktu oleh penyelenggara berdasarkan jam sibuk dan tidak sibuk;
4. Jam sibuk adalah waktu dimana trafik panggilan atau trafik data tinggi;
5. Produk layanan adalah pengkategorian jenis produk layanan oleh penyelenggara terhadap penggunaan layanan bergerak selular dari pengguna;
6. Formula perhitungan adalah tata cara penentuan *cost driver*, *cost variabel*, dan konstanta atau asumsi perhitungan serta penggunaannya dalam menghitung besaran biaya yang menjadi komponen penetapan tarif;
7. *Routing factor* adalah suatu jenis ruting panggilan dalam menyediakan layanan bergerak selular;
8. Panggilan *on-net* adalah panggilan yang berasal dan berakhir pada pelanggan yang sama dari satu penyelenggara;

9. Deposit atau uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pelanggan untuk penggunaan layanan jaringan bergerak.
10. Tarif yang diskriminatif adalah penyelenggara menawarkan tarif yang berbeda kepada calon pelanggan untuk penggunaan layanan sejenis dengan tingkat kualitas layanan, kondisi dan persyaratan yang sama;
11. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
14. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

BAB II

JENIS DAN STRUKTUR TARIF

Bagian Pertama

Jenis Tarif

Pasal 2

- (1) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular terdiri dari:
 - a. tarif jasa teleponi dasar;
 - b. tarif jelajah; dan atau
 - c. tarif jasa multimedia.
- (2) Tarif jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tarif atas penggunaan jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular.
- (3) Tarif jelajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif atas penggunaan fasilitas jelajah pada jaringan bergerak selular.
- (4) Tarif jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tarif atas penggunaan jasa multimedia yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular.

Bagian Kedua

Struktur Tarif

Pasal 3

- (1) Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular terdiri dari :
 - a. biaya aktivasi;
 - b. biaya berlangganan bulanan;
 - c. biaya penggunaan;
 - d. biaya fasilitas tambahan.
- (2) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan pada saat pertama berlangganan untuk mengaktifkan penggunaan layanan jaringan bergerak selular.
- (3) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan untuk berlangganan bulanan.
- (4) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna atas penggunaan suatu jenis layanan jaringan bergerak selular.
- (5) Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna atas penggunaan suatu fasilitas tambahan pada jaringan bergerak selular.

Pasal 4

- (1) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. biaya aktivasi jasa teleponi dasar; dan atau
 - b. biaya aktivasi jasa multimedia.
- (2) Biaya aktivasi jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan untuk mengaktifkan layanan jasa teleponi dasar.
- (3) Biaya aktivasi jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan untuk mengaktifkan layanan jasa multimedia.

Pasal 5

- (1) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. biaya penggunaan jasa teleponi dasar;
 - b. biaya penggunaan jelajah; dan atau
 - c. biaya penggunaan jasa multimedia.

- (2) Biaya penggunaan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan penyelenggara kepada pengguna untuk setiap panggilan jasa teleponi dasar yang berhasil.
- (3) Biaya penggunaan jelajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan layanan fasilitas jelajah yang berhasil.
- (4) Biaya penggunaan jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan layanan jasa multimedia yang berhasil.

Pasal 6

- (1) Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. reverse charging;
 - b. multi call address;
 - c. abbreviated dialling;
 - d. special dialling facilities;
 - e. voice and text mail box;
 - f. short message services (SMS)
 - g. multi media service (MMS)
- (2) Biaya reverse charging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan reverse charging.
- (3) Biaya multi call address sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan multi call address.
- (4) Biaya abbreviated dialling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan abbreviated dialling.
- (5) Biaya special dialling facilities sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan special dialling facilities.
- (6) Biaya voice and text mail box sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan voice and text mail box.
- (7) Biaya Short Message Services (SMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan short message services (SMS).

- (8) Biaya Multimedia Message Services (MMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan multimedia message services (MMS)

Pasal 7

- (1) Biaya penggunaan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat terdiri dari :
- a. biaya panggilan selular;
 - b. biaya panggilan selular tetap lokal;
 - c. biaya panggilan selular tetap jarak jauh;
 - d. biaya panggilan selular tetap internasional;
 - e. biaya panggilan selular satelit; dan
 - f. biaya jelajah selular.
- (2) Biaya panggilan selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan bergerak selular pada penyelenggara yang sama atau berbeda.
- (3) Biaya panggilan selular tetap lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap dengan terminasi lokal.
- (4) Biaya panggilan selular tetap jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap dengan terminasi jarak jauh.
- (5) Biaya panggilan selular tetap internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap dengan terminasi internasional.
- (6) Biaya panggilan selular satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan bergerak satelit.
- (7) Biaya jelajah selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap fasilitas jelajah yang digunakan pengguna.

Pasal 8

- (1) Biaya panggilan selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat didistribusikan kepada :
- a. biaya panggilan selular lokal;
 - b. biaya panggilan selular jarak jauh.

- (2) Biaya panggilan selular lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk panggilan kepada pengguna lainnya pada area pembebanan lokal yang sama.
- (3) Biaya panggilan selular jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk panggilan kepada pengguna lainnya pada area pembebanan lokal yang berbeda.

Pasal 8

Biaya penggunaan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat terdiri dari biaya penggunaan jasa:

- a. televisi berbayar;
- b. akses internet;
- c. internet Teleponi untuk Keperluan Publik;
- d. wireless Acces Protocol (WAP);
- e. portal;
- f. small Office Home Office (SOHO);
- g. transaksi online;
- h. paket data (GPRS);
- i. panggilan video call;
- j. akses internet;
- k. video on demand;
- l. file Transfer Protocol (FTP);
- m. teleconference;
- n. streaming Data.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Pertama

Jenis Formula Perhitungan Tarif

Pasal 9

- (1) Jenis formula tarif layanan jaringan bergerak selular terdiri dari :
 - a. perhitungan Biaya Elemen Jaringan (*Network Element Cost*);
 - b. perhitungan Biaya Aktifitas Layanan Retail (*Retail Services Activity Cost*).
- (2) Formula perhitungan biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan formula perhitungan biaya penggunaan dalam menyediakan layanan jaringan bergerak selular.
- (3) Formula perhitungan biaya aktifitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan formula perhitungan biaya aktifitas layanan retail yang digunakan dalam menyediakan layanan jaringan bergerak selular.

- (4) Biaya aktifitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didistribusikan kepada masing-masing jenis biaya penggunaan.

Pasal 10

- (1) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan komponen biaya yang dihitung dalam formula perhitungan biaya aktifitas layanan retail.
- (2) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didistribusikan kepada setiap pelanggan dengan formula :

$$\text{Biaya aktivasi} = \frac{\text{Total Biaya Aktivasi}}{\text{Proyeksi Jumlah Pelanggan}}$$

- (3) Dalam hal biaya aktivasi didistribusikan kepada setiap pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), total biaya aktivasi pada formula perhitungan biaya aktivitas layanan retail tidak disertakan dalam perhitungan biaya penggunaan.

Pasal 11

- (1) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan penyelenggara dengan formula:

$$\text{TB} = \frac{\text{Biaya Berlangganan Bulanan (BBB)}}{\text{Proyeksi Jumlah Pelanggan}}$$

Dimana :

BBB = biaya billing operations + biaya collections + biaya bad debt

- (2) Dalam hal Biaya Berlangganan Bulanan (BBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan menjadi biaya berlangganan bulanan kepada setiap pelanggan, biaya billing operations, biaya collections, dan biaya bad debt pada formula perhitungan biaya aktifitas layanan retail tidak disertakan dalam perhitungan biaya penggunaan.

Pasal 12

- (1) Formula perhitungan biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a menggunakan formula perhitungan biaya interkoneksi sesuai Peraturan Menteri yang berlaku dengan menyertakan *routing factor* panggilan *on-net*.
- (2) Penyelenggara menggunakan formula perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan biaya :
- lokal *on-net*;
 - terminasi lokal *mobile-to-mobile*;
 - originasi lokal *mobile-to-mobile*;
 - jarak jauh *on-net*;
 - terminasi jarak jauh *mobile-to-mobile*;

- f. originasi jarak jauh *mobile-to-mobile*;
 - g. originasi jarak jauh *mobile-to-fixed*;
 - h. originasi lokal *mobile-to-fixed*;
 - i. originasi jarak jauh *mobile-to-internasional*;
 - j. originasi lokal *mobile-to-internasional*;
 - k. originasi jarak jauh *mobile-to-satelit*;
 - l. originasi lokal *mobile-to-satelit*;
 - m. terminasi sms;
 - n. *on-net* sms;
 - o. originasi sms;
 - p. *on-net* mms;
 - q. terminasi mms;
 - r. originasi mms;
 - s. originasi VoIP;
 - t. terminasi VoIP; dan
 - u. interkoneksi lainnya.
- (3) Formula perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan apabila menggunakan desain parameter jaringan yang sama dengan model jaringan pada penetapan tarif pungut.
- (4) Desain parameter jaringan dalam pemodelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :
- a. penetapan cakupan area pembebanan (*network coverage*);
 - b. routing panggilan (*Call Routing*);
 - c. proyeksi *volume trafik*.
- (5) Dalam hal penyelenggara menggunakan desain parameter jaringan yang berbeda dengan model jaringan penetapan tarif pungut, penyelenggara menghitung kembali biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formula perhitungan biaya interkoneksi dan desain parameter jaringan untuk penetapan tarif pungut.

Pasal 13

- (1) Penggunaan formula perhitungan biaya aktifitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Laporan Biaya Aktifitas Layanan Retail sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Penggunaan formula perhitungan biaya aktifitas dan layanan retail sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menyertakan laporan *financial* kepada Regulator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Perhitungan besaran tarif dilakukan berdasarkan *flowchart* Perhitungan Tarif Jaringan Bergerak Selular sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Ini.

(2) Perhitungan besaran tarif dilakukan berdasarkan pedoman perhitungan tarif jaringan bergerak selular sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Ini.

(3) Tarif maksimum jasa teleponi dasar dan jasa multimedia pada jaringan bergerak selular dihitung dengan formula :

Tarif maksimum = Biaya elemen Jaringan *Top Down* + Biaya Aktivitas Layanan Retail.

(4) Tarif minimum jasa teleponi dasar dan jasa multimedia pada jaringan bergerak selular dihitung dengan formula :

Tarif minimum = Biaya Elemen Jaringan (*Network Element Cost*) *Bottom Up* + Biaya Aktivitas Layanan Retail.

Pasal 15

(1) Biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) merupakan penjumlahan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf u yang menjadi komponen dari biaya penggunaan dari satu panggilan.

(2) Dalam hal terdapat dua atau lebih gabungan biaya interkoneksi yang membentuk satu biaya penggunaan, maka gabungan biaya interkoneksi harus dikelompok menjadi satu biaya penggunaan.

(3) Penggabungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan *volume routing* faktor.

Bagian Ketiga

De-average dan *bundling* Tarif

Pasal 16

(1) Penyelenggara dapat melakukan *de-average* biaya penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) *De-average* biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendistribusian biaya penggunaan kepada *time band* dan produk layanan.

(3) Pendistribusian biaya penggunaan kepada *time band* dan produk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh penyelenggara dilakukan :

- a. secara transparan;
- b. tidak melebihi biaya penggunaan rata-rata atau biaya penggunaan efektif;
- c. tidak memberikan beban tambahan kepada pelanggan.

(4) Pendistribusian biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. pertama : pendistribusian kepada produk layanan; atau
- b. kedua : pendistribusian kepada *time band*;

- (5) Pendistribusian biaya penggunaan kepada produk layanan oleh penyelenggara dilakukan dengan formula :

$$TP_{rata-rata} = \frac{\sum TP_k \times V_k}{\sum V_k} = \frac{TP_1 \times V_1 + TP_2 \times V_2 + \dots + TP_n \times V_n}{\sum V}$$

dimana:

$TP_{rata-rata}$ adalah biaya penggunaan rata-rata

TP_k adalah biaya penggunaan produk layanan k

V_k adalah volume produk layanan k.

- (6) Pendistribusian tarif kepada time band oleh penyelenggara dilakukan dengan formula :

$$TP_{rata-rata} = \frac{\sum TP_k \times V_k}{\sum V_k} = \frac{TP_1 \times V_1 + TP_2 \times V_2 + \dots + TP_n \times V_n}{\sum V}$$

dimana:

$TP_{rata-rata}$ adalah biaya penggunaan rata-rata atau biaya penggunaan rata-rata produk layanan;

TP_k adalah biaya penggunaan time band k

V_k adalah volume time band k.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara dapat menerapkan sistem pentarifan *bundling* kepada pengguna.
- (2) Sistem pentarifan *bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembebanan biaya oleh penyelenggara kepada pengguna dengan menggabungkan beberapa jenis biaya dalam satu jenis biaya.
- (3) Sistem pentarifan *bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada pengelompokan produk layanan dengan formula :

$$TPL\text{-bundling (1-k)} = \sum (\text{biaya penggunaan k X bobot layanan k dalam bundling})$$

dimana :

TPL-bundling(1-k) : tarif produk layanan bundling dari jenis biaya penggunaan 1 sampai dengan jenis penggunaan k;

Bobot layanan (1-k) : bobot dari volume layanan k dalam bundling jenis biaya penggunaan.

- (4) Penetapan sistem pentarifan bundling oleh penyelenggara harus dilakukan :
 - a. secara transparan; dan
 - b. tidak menambah beban tambahan kepada pelanggan.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara wajib menyerahkan laporan perhitungan biaya elemen jaringan dan perhitungan biaya aktifitas layanan retail setiap bulan September setiap tahunnya kepada BRTI.
- (2) Perhitungan biaya elemen jaringan dan perhitungan biaya aktifitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan data satu tahun sebelumnya.
- (3) Besaran biaya hasil perhitungan biaya elemen jaringan dan perhitungan biaya aktifitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan sebagai tarif pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam tahun implementasi, penyelenggara dapat melakukan lebih dari satu kali *bundling* atau *de-average*.
- (5) Setiap rencana dan implementasi *budling* atau *de-average* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada BRTI paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sebelum diimplementasikan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN BESARAN TARIF

Bagian Pertama

Usulan Besaran Tarif dan data perhitungan

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara jaringan bergerak yang menyediakan jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia wajib menyampaikan usulan jenis layanan dan besaran tarif, serta seluruh data yang digunakan dalam perhitungan besaran tarif kepada BRTI paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diimplementasikan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif maksimum;
 - b. tarif minimum;
 - c. tarif rata-rata;
 - d. tarif per produk layanan;
 - e. tarif per time band;
 - f. tarif per produk layanan dalam time band.
- (3) Tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif maksimum yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif minimum yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (5) Tarif rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan besaran tarif yang sama atau lebih besar dari tarif minimum dan lebih kecil atau sama dengan tarif maksimum.
- (6) Tarif per produk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan besaran tarif yang dihasilkan dari pendistribusian tarif rata-rata kepada masing-masing produk layanan.
- (7) Tarif per time band sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir e merupakan besaran tarif yang dihasilkan dari pendistribusian tarif rata-rata kepada masing-masing *time band*.
- (8) Tarif per produk layanan dalam time band sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir f merupakan besaran tarif yang dihasilkan dari pendistribusian tarif per produk layanan kepada masing-masing *time band*.
- (9) Usulan jenis layanan dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai jenis dan struktur tarif sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Data perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. tabel (*spreadsheet*) perhitungan biaya elemen jaringan;
 - b. tabel (*spreadsheet*) perhitungan biaya aktifitas layanan retail;
 - c. alokasi biaya aktifitas layanan *retail*.
- (2) Dalam hal penyelenggara melakukan *de-average*, wajib menyertakan data perhitungan :
 - a. tabel (*spreadsheet*) *de-average* per produk layanan;
 - b. tabel (*spreadsheet*) *de-average* per *time band*;
 - c. tabel (*spreadsheet*) *de-average* per produk layanan dalam *time band*.
- (3) Dalam hal penyelenggara melakukan bundling tarif, wajib menyertakan data perhitungan *bundling* tarif yang dilakukan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Evaluasi oleh BRTI

Pasal 21

- (1) Usulan jenis layanan dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk penyelenggara dominan wajib mendapat persetujuan BRTI.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui evaluasi atas usulan jenis layanan dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memeriksa atau memverifikasi:
- a. penggunaan *formula trafik*;
 - b. penggunaan *variabel* dan parameter perhitungan;
 - c. penggunaan *bundling* dan *de-everage*;
 - d. hal lainnya yang terkait dalam perhitungan tarif.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), BRTI memberikan persetujuan terhadap usulan besaran tarif :
 - a. jasa teleponi dasar;
 - b. fasilitas tambahan layanan SMS;
 - c. fasilitas tambahan layanan MMS;
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRTI dapat melakukan konsultasi publik serta meminta pendapat dan dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Persetujuan terhadap usulan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk penerapan *de-avarage* dan *bundling*.
- (4) Besaran tarif jasa multimedia yang tidak termasuk pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pasar.
- (5) Penetapan tarif dengan mekanisme pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 23

- (1) BRTI wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan jenis layanan dan besaran tarif sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan jenis layanan dan besaran tarif.
- (2) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan jenis layanan dan besaran tarif yang disampaikan dianggap disetujui dan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan sosialisasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal usulan jenis layanan dan atau besaran tarif ditolak oleh BRTI, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memperbaiki usulan jenis layanan dan atau perhitungan tarif dan menyerahkan kembali kepada BRTI paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan dari BRTI.
- (2) Persetujuan atau penolakan oleh BRTI terhadap usulan jenis dan atau perhitungan tarif hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan jenis layanan dan atau besaran tarif.

- (3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh BRTI, maka BRTI dapat menetapkan data perhitungan besaran tarif penyelenggara dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan besaran tarif hasil perbaikan.
- (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan jenis layanan dan atau besaran tarif dianggap disetujui dan dapat disosialisasikan oleh penyelenggara jaringan bergerak selular.

Pasal 25

- (1) BRTI melakukan evaluasi dan menetapkan penyelenggara layanan dominan setiap tahun.
- (2) Penetapan penyelenggara dominan oleh BRTI ditetapkan berdasarkan pendapatan usaha.
- (3) Tatacara penetapan penyelenggara dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI TARIF

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara wajib melakukan sosialisasi dari penetapan tarif kepada pengguna dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diperoleh persetujuan dari BRTI atau 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diimplementasikan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempublikasi rencana pentarifan, meliputi :
 - a. jenis segmen layanan;
 - b. jenis tarif;
 - c. besaran tarif ;
 - d. sistem pembenan;
 - e. waktu pemberlakuan tarif;
 - f. alamat surat menyurat untuk informasi; dan
 - g. informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat dalam memahami penetapan pentarifan.
- (3) BRTI dapat meminta kepada penyelenggara untuk mencantumkan informasi tambahan dalam publikasi rencana pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal sosialisasi rencana pentarifan, masyarakat membutuhkan penjelasan tambahan, penyelenggara wajib menyediakan informasi tambahan dimaksud.
- (5) Dalam hal penyelenggara tidak dapat memberikan penjelasan tambahan yang relevan dan dianggap penting, BRTI dapat melakukan penundaan implementasi rencana pentarifan dari penyelenggara.

- (6) Publikasi rencana pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui sekurang-kurangnya:
- a. brosur atau pamflet;
 - b. situs internet penyelenggara;
 - c. media cetak atau elektronik.

Pasal 27

- (1) Implementasi rencana pentarifan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dilakukan setelah melakukan persiapan teknis, meliputi :
 - a. persiapan billing pelanggan; dan
 - b. persiapan tagihan pelanggan.
- (2) Selama masa sosialisasi penyelenggara wajib melakukan persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya kepada BRTI.
- (3) BRTI wajib mengevaluasi persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penyelenggara tidak melakukan persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRTI dapat menunda implementasi pentarifan oleh penyelenggara.
- (5) Penundaan implementasi pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut apabila penyelenggara tidak melakukan persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran oleh penyelenggara terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini oleh dikenakan sanksi denda.
- (2) Ketentuan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Jenis layanan dan besaran tarif yang berlaku saat ini dari penyelenggara yang tidak dikategorikan sebagai penyelenggara dominan, masih tetap berlaku sampai BRTI menyampaikan hasil evaluasi dari usulan jenis layanan dan besaran tarif.

- (2) Jenis layanan dan besaran tarif yang berlaku saat ini dari penyelenggara dominan, masih tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah usulan jenis layanan dan besaran tarif penyelenggara dominan mendapatkan persetujuan dari BRTI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika Nomor : 12/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	:	J A K A R T A
Pada tanggal	:	2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. KPPU;
- d. YLKI;
- e. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Staf Ahli Bidang Hukum dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
- f. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.